

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK, PT PERSADA SOKKA TAMA DAN PT ULTRA MANDIRI TELEKOMUNIKASI

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK (“MTEL”), PT PERSADA SOKKA TAMA (“PST”) DAN PT ULTRA MANDIRI TELEKOMUNIKASI (“UMT”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”) MASING-MASING PERUSAHAAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2026 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA MTEL, PST DAN UMT.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.



PT Persada Sokka Tama

Kantor Pusat
Telkom Landmark Tower, Lantai 23, Jl. Gatot Subroto Kavling 52
Jakarta Selatan, 12710



PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Kantor Pusat
Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jl. Gatot Subroto
Kavling 52 Jakarta 12710



PT Ultra Mandiri Telekomunikasi

Kantor Pusat
Jl. Raya Ciater Barat, Tangerang Selatan, Banten 15310-
Indonesia

PENGGABUNGAN USAHA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN, MASYARAKAT, DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA ADA JAMINAN TETAP TERPENUHINYA HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN.

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISUSUN BERSAMA OLEH DIREKSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN DIMANA RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS MTEL, PST DAN UMT PADA 6 MEI 2026.

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS SETIAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN. NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPS SETIAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN DAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.

Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada 8 Mei 2026

I. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, KEGIATAN USAHA, STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM, SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA

1. MTEL

(a) Riwayat Singkat

MTEL didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1995 berdasarkan Akta Pendirian No. 50, tertanggal 18 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 19 Oktober 1995 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-13273.HT.01.01Th.95 tertanggal 19 Oktober 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 8 Desember 1995 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10081. Anggaran Dasar MTEL telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor 122 tanggal 31 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0260857 tanggal 19 Januari 2026 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Anggaran Dasar MTEL**").

(b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk No. 122 tertanggal 31 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0260857 tertanggal 19 Januari 2026 struktur permodalan dan kepemilikan saham MTEL adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp228 per Saham | | % |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah) | |
| Modal Dasar | 220.000.000.000 | 50.160.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 60.021.928.043 | 13.684.999.593.804 | 71,83 |
| 2. Pemerintah Singapura | 4.450.091.300 | 1.014.620.816.400 | 5,33 |
| 3. PT Maleo Investasi | 4.993.349.700 | 1.138.483.731.600 | 5,98 |
| 4. Theodorus Ardi Hartoko | 8.162.700 | 1.861.095.600 | 0 |
| 5. Ian Sigit Kurniawan | 2.100.000 | 478.800.000 | 0 |
| 6. Hastining Bagyo Astuti | 307.100 | 70.018.800 | 0 |
| 7. Agus Winarno | 157.300 | 35.864.400 | 0 |

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------|
| 8. Hendra Purnama | 5.130.000 | 1.169.640.000 | 0 |
| 9. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 11.539.305.401 | 2.630.961.631.428 | 13,82 |
| Saham Treasuri | 2.539.145.900 | 578.925.265.200 | 3,04 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 83.559.677.444 | 19.051.606.457.232 | 100 |
| Saham dalam Portepel | 136.440.322.556 | 31.108.393.542.768 | - |

(c) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 16 September 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0341477 tanggal 23 September 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0222831.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 September 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari MTEL adalah sebagai berikut:

| Dewan Komisaris | Nama |
|------------------------|----------------------------|
| Komisaris Utama | Fadli Tri Hartono |
| Komisaris | Mira Tayyiba |
| Komisaris | Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka |
| Komisaris | Faisal Amir Masduki* |
| Komisaris Independen | Ibnu Sulisty Pradipto |
| Komisaris Independen | Gunawan Susanto |

***Catatan:**

Faisal Amir Masduki telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 13 April 2026 dan sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, MTEL telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 14 April 2026.

| Direksi | Nama |
|--|------------------------|
| Direktur Utama | Theodorus Ardi Hartoko |
| Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | Ian Sigit Kurniawan |
| Direktur Operasi dan Pembangunan | Hastining Bagyo Astuti |
| Direktur Bisnis | Agus Winarno |
| Direktur Investasi | Hendra Purnama |
| Direktur Pengelolaan Aset | Fandi Wijaya |

(d) Kegiatan Usaha Utama

Sesuai dengan Anggaran Dasar MTEL, MTEL terutama bergerak di bidang instalasi telekomunikasi, konstruksi sentral telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel.

2. PST

(a) Riwayat Singkat

PST didirikan di Indonesia pada tanggal 30 Mei 2000 berdasarkan Akta Pendirian No. 305 tanggal 30 Mei 2000, dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 4 September 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.C-19666 HT 01.01. TH 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 4 September 2000, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 32 tanggal 21 April 2015 Tambahan No. 11031. Anggaran Dasar PST telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PST Tahunan No. 11 tertanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0042900.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 2 Juli 2025 ("**Anggaran Dasar PST**").

(b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PST adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000 per Saham | | % |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah) | |
| Modal Dasar | 3.000.000 | 300.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| MTEL | 2.700.000 | 270.000.000.000 | 100 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ | 2.700.000 | 270.000.000.000 | 100 |
| Saham dalam Portepel | 300.000 | 30.000.000.000 | - |

(c) Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari PST adalah sebagai berikut:

| Dewan Komisaris | Nama/Name: |
|-----------------|------------------|
| Komisaris | Ganjar Daniswara |

| Direksi | Nama/Name: |
|----------------------------------|--------------------------------|
| PLT Direktur Utama | Deddy Agus Pramudia Sidagambir |
| Direktur Bisnis | Eko Santoso |
| Direktur Operasi dan Pembangunan | Deddy Agus Pramudia Sidagambir |

(d) Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar PST, PST bergerak dalam di bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas konsultasi dan perancangan Internet-of Things (IoT), aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL.

3. UMT

(a) Riwayat Singkat

UMT didirikan di Indonesia pada tanggal 6 Februari 2019 berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tertanggal 6 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Siti Susyanthi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0009364.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 20 Februari 2019. Anggaran Dasar UMT telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa UMT No. 01 tertanggal 16 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Timur sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0082839.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 16 Desember 2025 ("**Anggaran Dasar UMT**")

(b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham UMT adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham | | % |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah) | |
| Modal Dasar | 50.000 | 50.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| MTEL | 42.865 | 42.865.000.000 | 100 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 42.865 | 42.865.000.000 | 100 |
| Saham dalam Portepel | 7.135 | 7.135.000.000 | - |

(c) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UMT No. 1 tertanggal 2 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Shinta Dewi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan UMT No. AHU-AH.01.09-0283266 tertanggal 3 Desember 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari UMT adalah sebagai berikut:

| Dewan Komisaris | Nama |
|-----------------|---------------------------------------|
| Komisaris | Mochamad Ayodya Satrya Wirahadikusuma |

| Direksi | Nama |
|----------|-------------|
| Direktur | Iwa Kartiwa |

(d) Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar UMT, UMT bergerak dalam di bidang instalasi telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi

dengan kabel, internet service provider, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, dan jasa sistem komunikasi data.

II. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

1. Nama

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

2. Tempat Kedudukan

Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jl. Gatot Subroto Kavling 52 Jakarta 12710

III. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

| Dewan Komisaris | Nama |
|----------------------|----------------------------|
| Komisaris Utama | Fadli Tri Hartono |
| Komisaris | Mira Tayyiba |
| Komisaris | Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka |
| Komisaris Independen | Ibnu Sulistyو Pradipto |
| Komisaris Independen | Gunawan Susanto |

**)Faisal Amir Masduki telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 13 April 2026 dan sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, MTEL telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 14 April 2026.*

| Direksi | Nama |
|--|------------------------|
| Direktur Utama | Theodorus Ardi Hartoko |
| Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | Ian Sigit Kurniawan |
| Direktur Operasi dan Pembangunan | Hastining Bagyo Astuti |
| Direktur Bisnis | Agus Winarno |
| Direktur Investasi | Hendra Purnama |
| Direktur Pengelolaan Aset | Fandi Wijaya |

IV. PERKIRAAN TANGGAL-TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN USAHA

Penggabungan Usaha dijadwalkan untuk diselesaikan sesuai dengan perkiraan jadwal berikut ini:

| # | Kegiatan | Perkiraan Penyelesaian |
|----|---|------------------------|
| 1. | Penyampaian rencana dan agenda RUPS kepada OJK. | 30 April |
| 2. | Persetujuan Dewan Komisaris MTEL, PST dan UMT atas Rancangan Penggabungan Usaha. | 6 Mei |
| 3. | (a) Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs Web BEI dan Situs Web MTEL. | 8 Mei |

| # | Kegiatan | Perkiraan Penyelesaian |
|-----|---|------------------------|
| | <p>(b) Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 2 (dua) surat Kabar Harian.</p> <p>(c) Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris MTEL, PST dan UMT beserta dokumen-dokumen pendukung.</p> <p>(d) Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(e) Direksi MTEL, PST dan UMT memberikan pemberitahuan kepada karyawan tentang Rancangan Penggabungan.</p> | |
| 4. | Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK dan BEI. | 11 Mei |
| 5. | Batas waktu bagi para kreditur MTEL, PST dan UMT untuk mengajukan keberatan. | 22 Mei |
| 6. | Tanggal penutupan pencatatan saham dalam DPS (Recording Date) yang berhak hadir RUPS MTEL. | 5 Juni |
| 7. | Direksi MTEL melakukan pemanggilan RUPS dalam sekurang-kurangnya situs web MTEL, situs web KSEI dan situs web BEI. RUPS PST dan UMT akan dilakukan secara sirkuler sesuai ketentuan UUPT. | 8 Juni |
| 8. | Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas Rencana Penggabungan Usaha. | 24 Juni |
| 9. | Penyampaian laporan tertulis ke BEI setelah Pernyataan Penggabungan yang diajukan ke OJK menjadi efektif. | 26 Juni |
| 10. | Tambahkan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs web BEI dan situs web MTEL. | 26 Juni |
| 11. | <p>(a) RUPS MTEL, PST dan UMT.</p> <p>(b) Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha.</p> | 30 Juni |
| 12. | <p>(a) Penyampaian salinan Akta Penggabungan Usaha kepada OJK dan BEI.</p> <p>(b) Penyampaian salinan hasil RUPS kepada BEI.</p> | 1 Juli |

| # | Kegiatan | Perkiraan Penyelesaian |
|-----|--|------------------------|
| | (c) Pemberitahuan hasil RUPS MTEL kepada OJK dan pengumuman hasil RUPS MTEL dalam sekurang-kurangnya situs web MTEL, situs web KSEI dan situs web BEI. | |
| 13. | Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. | 1 Juli |
| 14. | Penerbitan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkum atas perubahan Anggaran Dasar MTEL. | 1 Juli |

Jadwal di atas hanya merupakan perkiraan. Jadwal dapat berubah karena keadaan tertentu di luar kendali MTEL, PST dan/atau UMT yang terjadi setelah tanggal Rancangan Penggabungan ini.

V. RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MTEL SERTA RENCANA KELANJUTAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN PESERTA PENGGABUNGAN SERTA AKIBAT HUKUM DARI PENGGABUNGAN

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 74/2016**"), dikarenakan Penggabungan dilakukan antara MTEL dengan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh MTEL sebanyak 100% (seratus persen), maka Rancangan Penggabungan Usaha tidak memuat informasi tata cara konversi saham, informasi proforma perseroan hasil Penggabungan Usaha, ringkasan laporan penilai mengenai penilaian saham dan ringkasan laporan penilai mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha.

Sebagai akibat dari Penggabungan Usaha ini, Anggaran Dasar MTEL akan mengalami perubahan (dalam bentuk penambahan kegiatan usaha), di mana kegiatan usaha yang selama ini dijalankan oleh PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan dimasukkan sebagai kegiatan usaha MTEL dalam perubahan Anggaran Dasar MTEL.

Anggaran Dasar MTEL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan diubah. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang harus disetujui oleh Menteri Hukum. Perubahan tersebut dilakukan dengan menambahkan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Aktivitas Jasa Akses Internet (KBLI 61104);
- (ii) Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62204);
- (iii) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya (KBLI 78200); dan
- (iv) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61909).

Sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha, struktur permodalan MTEL selaku pihak yang menerima penggabungan tidak akan mengalami perubahan, mengingat seluruh saham pada PST dan UMT selaku pihak yang menggabungkan diri kepada MTEL dimiliki secara 100% (seratus persen) oleh MTEL. Dengan demikian, Penggabungan Usaha tidak menimbulkan dilusi kepemilikan maupun perubahan komposisi pemegang saham pada tingkat MTEL.

Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:

- (a) Seluruh aktiva dan pasiva PST dan UMT akan beralih demi hukum kepada MTEL selaku Perusahaan yang Menerima Penggabungan Usaha;
- (b) MTEL akan menggantikan kedudukan PST dan UMT dan mengambil alih hak dan kewajiban PST dan UMT terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional PST dan UMT; dan
- (c) PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan Usaha mulai berlaku

Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("**PP No. 27/1998**"), MTEL sebagai perusahaan penerima Penggabungan Usaha dengan ini menegaskan bahwa MTEL bersedia untuk menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas PST dan UMT sebagai akibat dari rencana Penggabungan Usaha.

VI. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

MTEL telah menunjuk KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan ("**KJPP NDR**") sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.357/KM.1/2009 dengan Izin Usaha No. 2.09.0018 tanggal 02 April 2009, dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK. Penilaian telah dilakukan oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. B-1.23.00654 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada OJK Bidang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-58/PM.021/2024 ("**Laporan Studi Kelayakan**").

1. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penugasan ini dimaksudkan untuk mengkaji kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha yang akan digunakan sebagai acuan manajemen MTEL dalam mengambil keputusan dilihat dari berbagai aspek yang relevan yang ditunjukkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 74/2016.

Penambahan kegiatan usaha dilatarbelakangi oleh rencana merger MTEL dengan PST dan UMT di mana kegiatan usaha yang ditambahkan sebelumnya sudah dilakukan oleh PST dan UMT.

2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

(a) Asumsi:

- 1) Kami mengasumsikan bahwa kegiatan usaha yang akan ditambahkan merupakan kegiatan usaha yang berkelanjutan di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
- 2) Seluruh data dan informasi yang diterima dari, dan berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaik dari, MTEL sehubungan dengan studi kelayakan ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
- 3) Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam Laporan Studi Kelayakan adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penyusunan studi kelayakan yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
- 4) Kami memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari MTEL, namun kami tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
- 5) Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana objek studi kelayakan melakukan kegiatan bisnisnya;
- 6) Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus objek studi kelayakan;
- 7) Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan objek studi kelayakan di dalam menjalankan bisnisnya;
- 8) Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
- 9) Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
- 10) Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh objek studi kelayakan; dan
- 11) Tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan persaingan pasar di mana objek studi kelayakan menjalankan kegiatan usahanya.

(b) Kondisi pembatas:

- 1) Laporan studi kelayakan bersifat non-disclaimer opinion;

- 2) Laporan studi kelayakan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
- 3) Laporan studi kelayakan terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional MTEL;
- 4) Nilai yang dicantumkan dalam Laporan studi kelayakan serta setiap nilai lain dalam Laporan studi kelayakan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan studi kelayakan. Nilai yang digunakan dalam Laporan studi kelayakan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
- 5) Informasi yang telah diberikan oleh Pemberi Tugas kepada kami, berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaiknya, seperti yang disebutkan di dalam Laporan studi kelayakan, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi kami tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang;
- 6) Analisis studi kelayakan yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Mengingat hasil dari analisis studi kelayakan kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat mengubah hasil dari analisis studi kelayakan kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil analisis studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan studi kelayakan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar analisis studi kelayakan;
- 7) Kami menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari Pemberi Tugas dan kami telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- 8) Kami bertanggung jawab atas Laporan studi kelayakan dan kesimpulan nilai;
- 9) Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi analisis studi kelayakan ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan studi kelayakan (subsequent events);

- 10) Laporan studi kelayakan dianggap sah apabila tertera cap (seal) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

3. Metodologi Studi Kelayakan

Pendekatan dan metodologi untuk melakukan studi kelayakan penambahan KBLI baru adalah melakukan analisis atas:

- **Kelayakan Pasar**
Menguraikan mengenai kondisi pasar yang relevan dengan penambahan kegiatan usaha meliputi potensi permintaan, target konsumen, kebutuhan pelanggan, tingkat persaingan, posisi perusahaan di pasar, serta strategi pemasaran yang akan digunakan.
- **Kelayakan Teknis**
Menguraikan mengenai aspek teknis pelaksanaan bisnis, yang meliputi konsep layanan, kebutuhan infrastruktur dan teknologi, desain sistem, proses operasional, kesiapan sarana dan prasarana, serta dukungan teknis yang diperlukan dalam implementasi.
- **Kelayakan Pola Bisnis**
Menguraikan mengenai pola bisnis yang akan diterapkan dalam pengembangan usaha, meliputi bentuk layanan, nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan, serta evaluasi atas keunggulan, keterbatasan, peluang, dan tantangan yang melekat pada model bisnis tersebut sebagai dasar studi kelayakan usaha.
- **Kelayakan Model Manajemen**
Menguraikan mengenai kesiapan organisasi dan pengelolaan usaha, yang meliputi struktur organisasi, fungsi manajemen, kebutuhan sumber daya manusia, pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme pengendalian operasional, serta tata kelola dalam mendukung pelaksanaan bisnis.
- **Kelayakan keuangan**
Menguraikan mengenai kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, sumber pembiayaan, asumsi proyeksi keuangan, analisis kelayakan investasi, serta penilaian finansial proyek dengan menggunakan parameter seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period, analisis Break Even Point (BEP), dan Return On Investment (ROI).

4. Analisis Kelayakan Pasar

Berdasarkan hasil analisis kelayakan pasar di atas dapat disimpulkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha dinilai layak karena dukungan kebutuhan infrastruktur digital yang terus meningkat, baik pada layanan menara telekomunikasi, fiber optic, akses internet, managed services, maupun solusi berbasis IoT.

Industri menara telekomunikasi di Indonesia masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang stabil, didorong oleh peningkatan lalu lintas data, ekspansi 4G/5G, kebutuhan fiberisasi,

pertumbuhan fixed broadband, serta meningkatnya kebutuhan enterprise terhadap konektivitas andal dan layanan terkelola.

Selain itu, pasar juga menunjukkan pergeseran dari model bisnis tower tradisional menuju platform infrastruktur digital yang lebih terintegrasi, sehingga penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 menjadi relevan untuk memperluas ruang gerak usaha MTEL dalam menangkap peluang pasar tersebut.

5. Analisis Kelayakan Teknis

Dengan mempertimbangkan kapabilitas eksisting PST dan UMT, skala aset MTEL, serta kebutuhan pengembangan Tower Ecosystem ke depan, penambahan KBLI dinilai **layak** dari aspek teknis. Penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 memberikan dasar yang memadai bagi MTEL untuk melanjutkan kegiatan usaha hasil merger, mengintegrasikan infrastruktur tower, fiber, managed services, dan IoT, serta memperkuat kemampuan perusahaan dalam menyediakan layanan infrastruktur digital secara end-to-end. Dengan penguatan tata kelola teknis, standardisasi operasi, kesiapan SDM, dan integrasi sistem, MTEL berpotensi menjalankan kegiatan usaha baru secara efektif dan mendukung transformasi perusahaan menuju Next-Gen TowerCo yang terintegrasi.

6. Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Berdasarkan hasil analisis kelayakan pola bisnis dapat disimpulkan bahwa, penambahan KBLI pada MTEL dinilai layak karena mampu memperkuat *kemampuan* perusahaan dalam menciptakan nilai tambah, membangun *keunggulan* kompetitif, serta mengembangkan model bisnis yang lebih terintegrasi pasca merger PST dan UMT.

Penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 memberikan dasar bagi MTEL untuk memperluas kegiatan usaha dari penyediaan menara telekomunikasi menuju layanan infrastruktur digital yang mencakup akses internet, fiber optic, aktivitas telekomunikasi pendukung, managed services, IoT.

7. Analisis Kelayakan Modal Manajemen

Berdasarkan analisis aspek pola manajemen, penambahan KBLI pada MTEL dinilai layak sepanjang didukung oleh penyesuaian struktur organisasi, penguatan sumber daya manusia, dan penerapan manajemen risiko yang memadai.

Penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 akan memperluas ruang lingkup kegiatan usaha MTEL dari penyedia menara telekomunikasi menjadi platform infrastruktur digital yang mencakup layanan tower, fiber optik, akses internet, managed services, IoT, dan penyediaan tenaga kerja teknis.

Oleh karena itu, MTEL perlu memastikan bahwa fungsi komersial, teknis, operasional, legal, compliance, human capital, dan risk management memiliki peran yang jelas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha baru pasca integrasi PST dan UMT.

8. Analisis Kelayakan Keuangan

Rencana perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI diproyeksikan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keuangan konsolidasian MTEL. Hal ini disebabkan karena kegiatan usaha yang terkait dengan KBLI tersebut pada dasarnya telah dijalankan oleh PST dan UMT, yang merupakan entitas anak MTEL, dan selama ini telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian MTEL.

Dengan demikian, penambahan KBLI tidak mengubah secara substansial profil bisnis konsolidasian MTEL, melainkan lebih merupakan penyesuaian terhadap dasar kegiatan usaha MTEL sebagai akibat dari penggabungan PST dan UMT ke dalam MTEL. Setelah penggabungan efektif, kegiatan usaha yang sebelumnya berada pada PST dan UMT akan dilanjutkan oleh MTEL secara langsung.

9. Kesimpulan

Secara keseluruhan, rencana penambahan KBLI pada MTEL dinilai **layak untuk dilaksanakan** dari berbagai aspek yang dianalisis. Dari sisi pasar, terdapat peluang pertumbuhan yang kuat seiring meningkatnya kebutuhan *infrastruktur* digital dan pergeseran menuju layanan terintegrasi. Dari aspek teknis dan pola bisnis, MTEL memiliki kapabilitas, aset, dan arah pengembangan yang memadai untuk mengintegrasikan layanan tower, fiber, managed services, dan IoT secara end-to-end.

Dari sisi manajemen, implementasi dinilai layak sepanjang didukung penguatan organisasi, SDM, dan manajemen risiko. Sementara itu, dari aspek keuangan, penambahan KBLI tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan konsolidasian, karena kegiatan usaha terkait telah berjalan melalui entitas anak sebelumnya.

Dengan demikian, penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi MTEL sebagai platform *infrastruktur* digital terintegrasi (Next-Gen TowerCo) serta mendukung optimalisasi peluang pasar pasca merger PST dan UMT.

10. Ketersediaan Tenaga Ahli Berkaitan Dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI, MTEL telah memiliki dukungan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang memadai untuk menjalankan kegiatan usaha dimaksud. Ketersediaan tenaga ahli tersebut terutama berasal dari tim operasional dan teknis PST dan UMT yang selama ini telah menjalankan kegiatan usaha terkait KBLI yang akan ditambahkan.

Setelah efektifnya penggabungan usaha, PST dan UMT akan menggabungkan diri ke dalam MTEL, sehingga kegiatan usaha, kapabilitas, pengalaman, serta sumber daya manusia yang sebelumnya berada pada PST dan UMT akan terintegrasi ke dalam MTEL. Dengan demikian, MTEL tidak memulai kegiatan usaha tersebut dari awal, melainkan melanjutkan kegiatan usaha yang sebelumnya telah dijalankan oleh entitas anak MTEL.

Tim PST dan UMT yang telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan usaha terkait akan menjadi bagian dari kesiapan operasional MTEL dalam menjalankan kegiatan usaha pasca penggabungan. Selain itu, MTEL juga memiliki struktur organisasi, fungsi operasional, fungsi komersial, fungsi legal dan compliance, fungsi keuangan, serta fungsi manajemen risiko yang dapat mendukung pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha baru tersebut.

Dengan mempertimbangkan pengalaman dan kapabilitas yang telah dimiliki oleh tim PST dan UMT, serta dukungan organisasi MTEL sebagai entitas induk dan perusahaan penerima penggabungan, maka ketersediaan tenaga ahli untuk mendukung rencana perubahan kegiatan usaha dinilai memadai.

11. Penjelasan, Pertimbangan Dan Alasan Dilakukannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Rencana perubahan kegiatan usaha MTEL melalui penambahan KBLI dilakukan sehubungan dengan rencana penggabungan usaha PST dan UMT ke dalam MTEL. PST dan UMT merupakan entitas anak MTEL yang selama ini telah menjalankan kegiatan usaha tertentu yang relevan dengan pengembangan ekosistem infrastruktur telekomunikasi MTEL.

Sebagai akibat dari penggabungan usaha tersebut, PST dan UMT tidak lagi berdiri sebagai badan hukum yang terpisah, sedangkan seluruh aset, liabilitas, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, serta kapabilitas operasionalnya akan beralih dan terintegrasi ke dalam MTEL sebagai perusahaan penerima penggabungan. Oleh karena itu, MTEL perlu memastikan bahwa kegiatan usaha yang sebelumnya dijalankan oleh PST dan UMT memiliki dasar kegiatan usaha yang memadai dalam Anggaran Dasar dan perizinan MTEL.

Penambahan KBLI ini bukan merupakan ekspansi ke bidang usaha yang sepenuhnya baru, melainkan merupakan penyesuaian administratif, legal, dan operasional agar MTEL dapat melanjutkan dan mengelola kegiatan usaha yang sebelumnya telah dijalankan oleh PST dan UMT. Dengan adanya penambahan KBLI, MTEL memiliki dasar hukum dan perizinan yang lebih lengkap untuk menjalankan kegiatan usaha hasil integrasi pasca penggabungan.

Pertimbangan utama dilakukannya perubahan kegiatan usaha ini adalah untuk mendukung kelancaran proses penggabungan usaha, menjaga keberlanjutan kegiatan usaha yang telah berjalan, menyederhanakan struktur grup, meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional, serta memperkuat posisi MTEL sebagai platform infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi. Penyesuaian KBLI juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha hasil penggabungan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, studi kelayakan atas rencana penambahan KBLI dilakukan dalam konteks penggabungan usaha PST dan UMT ke dalam MTEL, serta bertujuan untuk menilai kelayakan penyesuaian kegiatan usaha MTEL agar selaras dengan kegiatan usaha yang akan beralih kepada MTEL pasca penggabungan.

12. Pengaruh Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan MTEL

Rencana perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI diproyeksikan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keuangan konsolidasian MTEL. Hal ini disebabkan karena kegiatan usaha yang terkait dengan KBLI tersebut pada dasarnya telah dijalankan oleh PST dan UMT, yang merupakan entitas anak MTEL, dan selama ini telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian MTEL.

Dengan demikian, penambahan KBLI tidak mengubah secara substansial profil bisnis konsolidasian MTEL, melainkan lebih merupakan penyesuaian terhadap dasar kegiatan usaha MTEL sebagai akibat dari penggabungan PST dan UMT ke dalam MTEL. Setelah penggabungan efektif, kegiatan usaha yang sebelumnya berada pada PST dan UMT akan dilanjutkan oleh MTEL secara langsung.

Dari sisi keuangan, MTEL diproyeksikan tidak memerlukan investasi tambahan yang material hanya karena adanya penambahan KBLI, mengingat aset, sumber daya, kapabilitas, dan kegiatan usaha yang relevan telah berada dalam lingkup grup MTEL. Dampak keuangan yang mungkin timbul lebih bersifat administratif dan integratif, antara lain terkait proses pengkinian perizinan, penyesuaian organisasi, integrasi sistem, serta pelaksanaan tata kelola pasca penggabungan.

Selain itu, karena PST dan UMT sebelumnya telah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan MTEL, maka penggabungan dan penambahan KBLI diproyeksikan tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap total aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, maupun laba rugi konsolidasian MTEL. Rencana ini justru diharapkan dapat mendukung efisiensi operasional, penyederhanaan struktur perusahaan, serta optimalisasi pengelolaan kegiatan usaha dalam jangka menengah dan panjang.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, rencana perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI diproyeksikan tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan MTEL, dan secara strategis mendukung keberlanjutan serta efektivitas pengelolaan kegiatan usaha MTEL pasca penggabungan.

VII. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING YANG BERSUMBER DARI LAPORAN KEUANGAN TERAUDIT DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA

1. MTEL

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MTEL berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan MTEL untuk periode: (i) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA pada tanggal 26 Maret 2025 dan (ii) yang berakhir 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA pada tanggal 31 Maret 2026, yang menyatakan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta

kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Uraian | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi | | |
| Aset Lancar | 3.051.397 | 3.446.526 |
| Aset Tidak Lancar | 55.298.732 | 54.693.176 |
| Total Aset | 58.350.129 | 58.139.702 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 7.500.364 | 12.285.940 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 17.498.564 | 12.467.068 |
| Total Liabilitas | 24.998.928 | 24.753.008 |
| Total Ekuitas | 33.351.201 | 33.386.694 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 58.350.129 | 58.139.702 |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | | |
| Pendapatan | 9.534.083 | 9.307.786 |
| Beban Pokok Pendapatan | (4.727.954) | (4.506.730) |
| Laba Bruto | 4.806.129 | 4.801.056 |
| Beban Usaha | (653.157) | (622.110) |
| Laba Usaha | 4.152.972 | 4.178.946 |
| Penghasilan Lain-Lain - Neto | 90.697 | 95.901 |
| Laba Sebelum Beban Pendanaan dan Pajak | 4.243.669 | 4.274.847 |
| Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan | 2.980.555 | 2.953.949 |
| Beban Pajak Final | (732.450) | (692.629) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 2.248.105 | 2.261.320 |
| Beban Pajak - Neto | (128.753) | (157.324) |
| Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: | 2.119.352 | 2.107.671 |
| Pemilik Entitas Induk | - | - |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - |
| Laba per Saham Dasar (Angka Penuh) | | |
| Dasar | 26 | 26 |
| Dilusian | 26 | 26 |
| Laporan Arus Kas Konsolidasian | | |
| Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 6.776.465 | 6.632.221 |
| Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (2.250.538) | (3.489.876) |
| Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan | (4.513.812) | (3.436.111) |

2. PST

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari PST berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Laporan keuangan PST untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto dan Sutomo masing – masing pada tanggal 4 Maret 2026, 20 Februari 2025 dan 26 Februari 2024 yang menyatakan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Uraian | 2025 | 2024 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Laporan Posisi Keuangan | | | |
| Aset Lancar | 526.260 | 455.379 | 513.179 |
| Aset Tidak Lancar | 1.169.620 | 1.165.240 | 1.108.705 |
| Total Aset | 1.695.880 | 1.620.619 | 1.621.884 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 402.779 | 458.551 | 461.302 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 271.560 | 265.975 | 408.924 |
| Total Liabilitas | 674.339 | 724.526 | 870.226 |
| Total Ekuitas | 1.021.541 | 896.093 | 751.658 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 1.695.880 | 1.620.619 | 1.621.884 |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | | | |
| Pendapatan | 1.085.205 | 1.019.566 | 940.728 |
| Beban Pokok Pendapatan | 780.772 | 690.590 | 635.863 |
| Laba Bruto | 304.433 | 328.976 | 304.865 |
| Beban Usaha | 54.177 | 40.275 | 38.235 |
| Laba Usaha | 250.256 | 288.701 | 266.630 |
| Penghasilan Lain-Lain - Neto | (2.345) | (540) | (220) |
| Laba Sebelum Beban Pendanaan dan Pajak | 247.911 | 288.161 | 266.410 |
| Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan | 218.004 | 241.631 | 228.575 |
| Beban Pajak Final | (33.731) | (20.887) | (18.742) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 184.273 | 220.744 | 209.833 |
| Beban Pajak - Neto | (10.825) | (29.809) | (26.081) |
| Laba Tahun Berjalan | 173.448 | 190.935 | 183.752 |
| Penghasilan Komprehensif Lain - Neto | - | - | - |
| Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 173.448 | 190.935 | 183.752 |
| Laporan Arus Kas | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 283.771 | 332.391 | 28.211 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | (62.024) | (103.865) | (173.366) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | (190.471) | (215.286) | 80.392 |

3. UMT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari UMT berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Laporan keuangan UMT untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA pada tanggal 27 Februari 2026, 19 Februari 2025, Restiawan Adimuryanto, S.E., M.M., CPA.,CA. Pada tanggal 1 Maret 2024 yang menyatakan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Uraian | 2025 | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Laporan Posisi Keuangan | | | |
| Aset Lancar | 108.995 | 44.900 | 39.929 |
| Aset Tidak Lancar | 316.845 | 320.853 | 228.658 |
| Total Aset | 425.840 | 365.753 | 268.587 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 88.072 | 122.742 | 52.801 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 189.376 | 144.025 | 135.044 |
| Total Liabilitas | 277.448 | 266.767 | 187.845 |
| Total Ekuitas | 148.392 | 98.986 | 80.743 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 425.840 | 365.753 | 268.587 |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | | | |
| Pendapatan | 130.364 | 103.977 | 89.271 |
| Beban Pokok Pendapatan | (31.137) | (54.975) | (29.901) |
| Laba Bruto | 99.227 | 49.002 | 59.370 |
| Beban Usaha | (17.943) | (27.733) | (31.146) |
| Laba Usaha | 81.284 | 21.269 | 28.224 |
| Penghasilan (Beban) Lain | 1.111 | (1.220) | (1.660) |
| Laba Sebelum Beban Pendanaan dan Pajak | 82.395 | 20.049 | 26.564 |
| Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan | 69.211 | 6.343 | 15.610 |
| Beban Pajak Final | - | - | - |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 69.211 | 6.343 | 15.610 |
| Beban Pajak - Neto | (15.023) | (1.466) | (4.381) |

| | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Laba Tahun Berjalan | 54.188 | 4.877 | 11.229 |
| Penghasilan Komprehensif Lain - Neto | - | - | (43) |
| Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 54.188 | 4.877 | 11.186 |
| Laporan Arus Kas | | | |
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 32.876 | 36.177 | 48.288 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | (8.401) | (6.826) | (52.207) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 64.668 | (36.901) | 6.510 |

VIII. PENDAPAT HUKUM MENGENAI PENGGABUNGAN USAHA

TnP Law Firm telah ditunjuk oleh MTEL untuk bertindak sebagai konsultan hukum MTEL sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf (n) POJK No. 74/2016 (“**Pendapat Hukum**”).

Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi, dan asumsi dari Pendapat Hukum, Pendapat Hukum tersebut antara lain menyatakan:

1. **Persetujuan Dewan Komisaris MTEL, PST dan UMT**

Masing-masing Direksi MTEL, PST dan UMT telah membuat Usulan Rencana Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris MTEL, PST dan UMT berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris MTEL tanggal 6 Mei 2026, Keputusan Dewan Komisaris PST tanggal 6 Mei 2026 dan Keputusan Dewan Komisaris UMT tanggal 6 Mei 2026.

2. **Rancangan Penggabungan Usaha**

Mengingat dalam Rencana Penggabungan Usaha ini PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri kepada MTEL merupakan perusahaan anak dari MTEL yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan MTEL yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan dimiliki secara langsung oleh MTEL sebanyak 100% (seratus persen), maka sesuai Pasal 4 ayat (2) POJK No. 74/2016 Rancangan Penggabungan Usaha tidak mencakup hal-hal berikut ini:

- (a) Informasi tata cara konversi saham PST dan UMT terhadap saham MTEL sebagai hasil Penggabungan Usaha;
- (b) Informasi keuangan proforma perseroan hasil Penggabungan Usaha yang diperiksa akuntan publik;
- (c) Ringkasan laporan Penilai mengenai penilaian saham MTEL, PST dan UMT; dan
- (d) Ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha.

3. **Persyaratan Penggabungan Usaha**

Dengan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, proses Rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

- (a) Rancangan Penggabungan Usaha telah disiapkan bersama oleh Direksi MTEL, PST dan UMT dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari MTEL, PST dan UMT pada tanggal 6 Mei 2026. Selanjutnya Rancangan Penggabungan Usaha harus disetujui oleh RUPS dari masing-masing MTEL, PST dan UMT;
- (b) Persetujuan dari kreditur MTEL atas Rencana Penggabungan Usaha telah diperoleh dari bank sesuai perjanjian pinjaman terkait dan para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha tidak mengajukan keberatan atas Rancangan Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dan/atau jika kreditur mengajukan keberatan, keberatan tersebut telah diselesaikannya sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (c) Penggabungan Usaha telah disetujui oleh RUPS MTEL, PST dan UMT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar MTEL, PST dan UMT;
- (d) Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani oleh MTEL, PST dan UMT setelah mendapatkan persetujuan RUPS MTEL, PST dan UMT;
- (e) Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK telah menjadi efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (f) Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar MTEL, PST dan UMT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi secara sah.

4. **Pengendali dan Pemilik Manfaat**

Penggabungan Usaha ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali maupun pemilik manfaat dari MTEL, dimana Telkom akan tetap menjadi pengendali MTEL sesuai ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas Dan Pengelolaan Aset Yang Tidak Diklaim Di Pasar Modal dan Pemilik Manfaat MTEL sesuai Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Oleh karenanya dalam ringkasan Rancangan Penggabungan tidak terdapat informasi mengenai calon Pengendali MTEL maupun informasi singkat mengenai analisis dan pembahasan manajemen tentang MTEL, PST dan UMT yang akan melakukan Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam 7 POJK No. 74/2016.

5. **Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Walaupun Rencana Penggabungan tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), namun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 12 ayat (1) huruf (c) butir (1) POJK No. 42/2020 pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut merupakan transaksi yang tidak diwajibkan melakukan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020 maupun melakukan RUPS yang diatur dalam Pasal 20 POJK No. 74/2016, karena merupakan transaksi antara MTEL dengan perusahaan terkendali yang 100% sahamnya dimiliki oleh MTEL.

6. **Direksi dan Dewan Komisaris**

Dalam rangka Rencana Penggabungan susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTEL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan tidak akan diubah.

7. **Kreditur**

Dalam hal terdapat keberatan kreditur atas Rencana Penggabungan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU Perseroan Terbatas, keberatan tersebut harus disampaikan oleh para kreditur kepada MTEL, PST dan UMT paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan dan selama keberatan kreditur tersebut belum diselesaikan, maka Rencana Penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

8. **Pemegang Saham yang Tidak Setuju**

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham MTEL yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada MTEL agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UU Perseroan Terbatas pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut.

Pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh MTEL setelah RUPS MTEL dalam rangka Rencana Penggabungan ini dilaksanakan.

9. **Prasyarat dan Hal-Hal yang Harus Dilakukan dalam Penggabungan Usaha**

Rencana Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- (a) Pernyataan efektif OJK atas Rencana Penggabungan sesuai Pasal 16 POJK No. 74/2016;
- (b) Persetujuan RUPS MTEL, PST dan UMT sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Pasal 6 PP No. 27/1998, dan Pasal 17 POJK No. 74/2016;

- (c) Penandatanganan Akta Penggabungan sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dan Pasal 13 ayat (2) PP No. 27/1998; dan
- (d) Persetujuan Menkum atas perubahan Anggaran Dasar MTEL sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) huruf (a) dan Penjelasan Pasal 133 UU Perseroan Terbatas.

10. Konsekuensi dari Penggabungan Usaha

Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:

- (a) Seluruh aktiva dan pasiva PST dan UMT akan beralih demi hukum kepada MTEL selaku Perusahaan yang Menerima Penggabungan Usaha;
- (b) MTEL akan menggantikan kedudukan PST dan UMT dan mengambil alih hak dan kewajiban PST dan UMT terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional PST dan UMT; dan
- (c) PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan Usaha mulai berlaku.

11. Notifikasi Terkait Peraturan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 7 PP No. 57/2010 dan Pasal 10 Peraturan KPPU No. 3/2023, pelaksanaan Rencana Penggabungan oleh MTEL, PST dan UMT dikecualikan dari kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektifnya Penggabungan Usaha secara yuridis, dikarenakan Penggabungan Usaha tersebut dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi, dalam hal ini antara perusahaan baik yang langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan lainnya.

IX. TATA CARA PENYELESAIAN STATUS KARYAWAN PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA

1. Hubungan Kerja Karyawan MTEL, PST dan UMT

Dalam Rencana Penggabungan Usaha ini, hubungan kerja semua karyawan PST dan UMT nantinya akan dialihkan dan dilanjutkan dengan MTEL dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpegang pada prinsip kesepakatan bersama dan mengutamakan keberlanjutan bisnis. Jika terdapat karyawan MTEL, PST dan/atau UMT yang memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, hal ini dapat diantisipasi dengan mempekerjakan karyawan pengganti yang dapat melanjutkan kegiatan operasional setelah Penggabungan Usaha. Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan mengantisipasinya dengan melakukan “handover” sebelum karyawan tersebut berhenti atau mengundurkan diri.

Dalam Penggabungan Usaha ini seluruh karyawan PST dan UMT akan diperlakukan secara wajar, adil, dan setara oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan, tanpa memandang asal perusahaan mereka.

2. Hak-hak Karyawan

Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan Usaha, diharapkan seluruh karyawan dari PST dan UMT akan bersedia untuk menjadi karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sehubungan dengan beralihnya hubungan kerja karyawan dari PST dan UMT ke Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari PST dan UMT tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Penempatan karyawan PST dan UMT dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha maka penyelesaian hak karyawan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. TATA CARA PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA TERHADAP PIHAK KETIGA

1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan kontraktual dengan pihak ketiga tersebut. Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak.

2. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha dapat mengajukan keberatan atas Rencana Penggabungan sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ("**Batas Waktu Pernyataan Keberatan**").

Keberatan-keberatan dari kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPS. Apabila sampai dengan batas waktu RUPS keberatan-keberatan dari kreditur belum dapat diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat diteruskan.

Tidak adanya keberatan tertulis dari para kreditur MTEL hingga Batas Waktu Pernyataan Keberatan, PST dan UMT akan dianggap sebagai persetujuan atas Penggabungan Usaha oleh para kreditur tersebut.

XI. TATA CARA PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MENYETUJUI PENGGABUNGAN USAHA

Setiap pemegang saham MTEL yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham MTEL (*recording-date*), hadir pada RUPS dan menyatakan dalam RUPS tidak menyetujui pelaksanaan Penggabungan Usaha akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada MTEL yang akan membeli saham mereka dengan harga sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan di BEI selama 90 hari sebelum pengumuman perubahan dan/atau tambahan informasi diumumkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, jumlah saham yang dapat dibeli kembali oleh MTEL adalah maksimal sebesar 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam MTEL.

Dalam hal nilai pembayaran untuk pembelian kembali saham dari pemegang saham MTEL yang tidak menyetujui penggabungan usaha ("**Pemegang Saham Penjual**") melebihi batas maksimum pembelian kembali saham oleh MTEL, maka merujuk pada ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, MTEL wajib mengupayakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan pembayarannya dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, MTEL akan mengupayakan adanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pembeli siaga (*standby buyer*) dan akan membeli sisa saham dari Pemegang Saham Penjual dalam porsi yang disepakati. Pihak ketiga tersebut dapat menunjuk afiliasinya untuk melakukan pembelian saham tersebut atas nama pihak ketiga tersebut sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Adapun mekanisme pembelian kembali saham oleh MTEL adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham MTEL yang bermaksud untuk menjual saham-saham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang dapat diunduh pada website MTEL: www.mitratel.co.id
- b. Para pemegang saham MTEL yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk, yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl Hayam Wuruk No. 28 Lt 2 Jakarta 10220 dengan melakukan email ke: datindo.MTEL@gmail.com
- c. Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 ("**Periode Pernyataan Kehendak untuk Menjual**") WIB. BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPS dengan mata acara Persetujuan atas rencana MTEL untuk melakukan Penggabungan Usaha sehubungan dengan pemenuhan UU Perseroan Terbatas.

- d. Pemegang saham MTEL yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk melakukan instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus “Block for CA” oleh karena itu saham MTEL yang telah diblokir “Blocked for CA” tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam huruf e dan f di bawah ini.
- e. Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran
- f. MTEL akan menunjuk sekuritas yang akan melakukan transaksi pembelian saham dari pemegang saham yang telah menyampaikan Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di atas.
- g. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan MTEL untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
- h. Pembayaran atas pembelian Kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya 3 hari Kerja setelah diterbitkannya pengesahan Surat Keputusan Kemenkumham atas Akta Penggabungan Usaha (“**Tanggal Pembayaran**”).
- i. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan untuk dibeli yang disetujui dari Rekening Penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar atas nama MTEL. Pembayaran Harga Pembelian akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh MTEL, melalui KSEI.
- j. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing pemegang saham yang disetujui.
- k. Pembayaran akan dibayarkan setelah dikurangi komisi, biaya transaksi dari Bursa Efek Indonesia, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon. Para Pemohon yang berhasil ikut serta menjual saham harus menanggung komisi mereka sendiri, biaya BEI dan semua pajak yang berlaku dari Harga Pembelian Saham.

XII. PENJELASAN MENGENAI MANFAAT SERTA RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGABUNGAN USAHA, TERMASUK LANGKAH-LANGKAH MITIGASI ATAS RISIKO TERSEBUT, SERTA RENCANA BISNIS KE DEPAN SERTA ALASAN, TUJUAN SERTA PENJELASAN DILAKUKANNYA PENGGABUNGAN

1. Visi dan Misi

A. Visi

“Menjadi #1 Digital InfraCo di pasar APAC (Asia-Pacific) yang sedang berkembang dengan menawarkan layanan terbaik di kelasnya yang berkelanjutan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, MTEL beraspirasi menjadi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi dan berkomitmen untuk menjadi yang terdepan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Dengan pelayanan yang baik dan berkualitas, diharapkan terjalin hubungan usaha yang berkesinambungan dengan mitra bisnis untuk mencapai hasil yang optimal bagi semua pihak.

B. Misi

“Untuk mendukung pelanggan kami sebagai mitra strategis dengan memanfaatkan kemampuan digital baru untuk memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan dan menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa.”

Komitmen utama MTEL dalam menjalankan misinya adalah memberikan kualitas pelayanan terbaik yang dihasilkan melalui kerja sama tim yang andal dan berdedikasi di segenap lini usaha. Dengan demikian, MTEL dapat memberikan pelayanan yang konsisten dan menyeluruh dalam mewujudkan keberhasilan bisnis pelanggan, yang merupakan bagian inti dari strategi usaha MTEL.

2. Rencana Bisnis Kedepan

(a) Akselerasi Pertumbuhan Portofolio

MTEL menargetkan pertumbuhan portofolio menara dan infrastruktur telekomunikasi secara berkelanjutan melalui kombinasi pertumbuhan organik (pembangunan menara baru/build-to-suit) dan anorganik (akuisisi selektif). Ekspansi ini akan difokuskan pada wilayah dengan kepadatan lalu lintas data tinggi serta wilayah-wilayah yang masuk dalam program percepatan digitalisasi nasional.

(b) Peningkatan Layanan dan Diversifikasi Produk

MTEL akan memperluas portofolio layanannya melampaui infrastruktur menara konvensional, mencakup layanan infrastruktur jaringan fiber optik, small cell, distributed antenna system (DAS), serta infrastruktur pendukung ekosistem 5G, guna mengakomodasi kebutuhan operator telekomunikasi yang terus berkembang.

(c) Peningkatan Efisiensi dan Digitalisasi Operasional

MTEL akan mengimplementasikan transformasi digital dalam pengelolaan operasional infrastruktur, termasuk penerapan sistem pemantauan aset berbasis teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan meminimalkan waktu gangguan layanan.

(d) Pengelolaan Keuangan yang Prudent

MTEL berkomitmen untuk mengelola struktur keuangan secara disiplin pasca penggabungan, dengan target deleveraging bertahap, optimalisasi biaya modal (cost of capital), serta distribusi imbal hasil yang berkesinambungan bagi pemegang saham sejalan dengan pertumbuhan arus kas operasional.

(e) Penguatan Tata Kelola Perusahaan

MTEL akan memperkuat implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam entitas hasil penggabungan, termasuk penyempurnaan struktur pengawasan internal, manajemen risiko, dan kepatuhan (compliance) terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

(f) Kontribusi terhadap Agenda Digitalisasi Nasional

MTEL akan senantiasa menyelaraskan rencana ekspansi infrastrukturnya dengan peta jalan transformasi digital Indonesia, mendukung target pemerataan akses internet berkualitas hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di seluruh Nusantara.

3. Analisis Manajemen

(a) Tinjauan Ekonomi

MTEL beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang ditandai oleh beberapa dinamika makro penting yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja bisnis.

1. Tekanan Geopolitik Global

Setelah tanggal pelaporan (akhir Februari 2026), ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat tajam. Manajemen mengidentifikasi empat saluran transmisi risiko kepada MTEL: volatilitas harga komoditas dan energi global, gangguan rantai pasokan dan logistik, ketidakpastian makroekonomi yang memengaruhi permintaan pelanggan, serta volatilitas di pasar valuta asing dan pasar keuangan. Kendati MTEL tidak memiliki operasi langsung yang signifikan di negara-negara konflik, dampak ekonomi yang lebih luas tetap dapat memengaruhi kinerja secara tidak langsung. Manajemen menyatakan belum dapat mengestimasi dampak keuangan tersebut secara andal pada tanggal otorisasi laporan keuangan ini.

2. Lingkungan Suku Bunga

MTEL sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga pasar, mengingat seluruh pinjaman jangka panjangnya (total Rp18,78 triliun) memiliki komponen suku bunga mengambang. Sensitivitas yang diungkapkan menunjukkan bahwa perubahan 100 basis poin akan berdampak pada laba sebelum pajak sebesar Rp166,9 miliar (2025), menurun dari Rp228,1 miliar hingga Rp495,3 miliar pada 2024. Penurunan sensitivitas ini mencerminkan pergeseran komposisi utang menuju tenor yang lebih panjang dan lebih terstruktur.

3. Tidak Ada Eksposur Valuta Asing

Per 31 Desember 2025, MTEL tidak memiliki aset maupun liabilitas moneter dalam mata uang asing. Kondisi ini mencerminkan strategi manajemen yang prudent dan membuat MTEL terisolasi dari risiko depresiasi Rupiah, suatu keunggulan komparatif yang signifikan di tengah volatilitas pasar valuta global.

4. Perpajakan sebagai Faktor Makro

MTEL menanggung beban pajak final sebesar Rp732,5 miliar (2025) atas pendapatan sewa menara, meningkat dari Rp692,6 miliar di 2024. Ketidakpastian interpretasi peraturan perpajakan yang kompleks, perubahan peraturan pajak, dan penentuan waktu penghasilan kena pajak menjadi risiko makro tersendiri yang dipantau manajemen secara ketat.

(b) Tinjauan Industri

MTEL merupakan salah satu pemain utama di industri infrastruktur menara telekomunikasi Indonesia. Sebagai entitas anak Telkom Group, BUMN telekomunikasi terbesar nasional, MTEL memiliki keunggulan struktural berupa akses ke portofolio menara Telkom dan Telkomsel yang tidak dimiliki pesaing independen.

1. Model Bisnis Industri

Industri ini mencakup bisnis utama yang dijalankan MTEL secara paralel. Pertama adalah Build-to-Suit, yaitu MTEL membangun menara baru sesuai spesifikasi operator dan menyewakannya kembali. Kedua adalah colocation yang merupakan penyewaan menara eksisting pada tenant tambahan terbuka bagi pelanggan MNO maupun non-MNO. Ketiga reseller yang merupakan penyewaan menara pihak ketiga kepada pelanggan. Keempat tower fiberization yang merupakan layanan konektivitas erat serat optik meliputi fiber kepada menara. Kelima manage service yang merupakan layanan yang berkaitan dengan pengelolaan infrastuktur telekomunikasi aktif dan pasif.

2. Konsentrasi Pelanggan sebagai Indikator Kekuatan dan Risiko Industri

Tiga pelanggan terbesar MTEL menyumbang 89% dari total pendapatan konsolidasian 2025. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyumbang Rp5,21 triliun atau 55% dari total pendapatan, naik dari 53% di 2024. PT Indosat Tbk. menyumbang Rp1,92 triliun

atau 20% dari total pendapatan, stabil dibanding 2024. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. menyumbang Rp1,33 triliun atau 14% dari total pendapatan, naik dari 12% di 2024.

Konsentrasi ini merupakan cerminan struktur industri telekomunikasi Indonesia yang oligopolistik. Dari sisi positif, ketiga pelanggan ini merupakan operator telekomunikasi kelas investasi dengan neraca yang kuat. Dari sisi risiko, hilangnya salah satu pelanggan utama akan berdampak material terhadap pendapatan.

3. Diversifikasi Basis Penyewa

Di luar tiga pelanggan besar tersebut, MTEL memiliki perjanjian payung dengan lebih dari 15 operator dan pihak ketiga serta badan-badan pemerintah. Diversifikasi ini memberikan perlindungan terhadap risiko konsentrasi.

4. Pendapatan Jasa Konstruksi

MTEL juga menjalankan jasa konstruksi teknis yang meliputi Fiber Optic Solution, Technical Service Assistance, Managed Service, Mechanical Electrical Solution, dan pengurusan IMB, dengan total pendapatan Rp671,2 miliar (2025), tumbuh dari Rp639,3 miliar (2024). Segmen ini berfungsi sebagai penopang pertumbuhan dan menambah kedalaman ekosistem layanan MTEL.

5. Perpanjangan Umur Manfaat Menara sebagai Sinyal Kepercayaan terhadap Industri

Pada Oktober 2022, manajemen melakukan perubahan estimasi umur manfaat menara telekomunikasi dari 30 tahun menjadi 40 tahun berdasarkan kajian teknis dan ekonomis. Keputusan ini mencerminkan keyakinan manajemen bahwa infrastruktur menara memiliki umur ekonomis yang lebih panjang dari semula diproyeksikan, sekaligus berdampak langsung pada pengurangan beban penyusutan per tahun dan peningkatan profitabilitas jangka panjang. Manajemen juga mencatat bahwa perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi umur manfaat ekonomis dan nilai sisa aset di masa mendatang, sehingga biaya penyusutan dan amortisasi di masa depan mungkin direvisi kembali.

(c) Tinjauan Operasional

1. Segmen Sewa Menara Telekomunikasi

Segmen ini merupakan tulang punggung bisnis MTEL. Layanan yang ditawarkan mencakup:

1) Build-to-Suit (B2S)

Layanan pembangunan menara sesuai spesifikasi khusus pelanggan, tersedia dalam skema mikro (ketinggian di bawah 30 meter, termasuk solusi in-building system/DAS) dan makro (ketinggian di atas 30 meter). Keunggulannya meliputi fleksibilitas pemilihan lokasi, ketinggian menara, serta komitmen pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

2) Colocation

Penyewaan menara eksisting MTEL kepada tenant tambahan (2nd, 3rd tenant, dst.), terbuka bagi pelanggan MNO maupun non-MNO, dengan akses pasar yang cepat dan biaya kompetitif.

3) Reseller

Penyewaan menara pihak ketiga kepada pelanggan di lokasi yang belum memiliki infrastruktur MTEL, memberikan fleksibilitas ekspansi jaringan tanpa harus membangun menara sendiri.

4) Tower Fiberization

Layanan konektivitas serat optik meliputi Fiber to the Tower (FTTT) dalam bentuk dark fiber berdasarkan jumlah core dan panjang jaringan, serta Fiber to the Mobile (FTTM) berupa layanan kapasitas bandwidth 200 Mbps hingga 1 Gbps yang menghubungkan site menara dengan jaringan operator.

5) Managed Services

Managed services merupakan layanan yang berkaitan dengan menara telekomunikasi, yang mengelola infrastruktur telekomunikasi aktif dan pasif.

(d) Tinjauan Keuangan

1. Pendapatan

Pada tahun 2025, MTEL mencatatkan pendapatan sebesar Rp9,534 miliar, meningkat 2,44% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,308 miliar. Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya pendapatan dari segmen sewa menara telekomunikasi sebesar 2,35% menjadi Rp8,858 miliar, serta segmen jasa konstruksi yang tumbuh 5,01%. Segmen sewa menara menjadi kontributor terbesar dengan porsi 93% dari total pendapatan konsolidasian.

2. Beban Pokok Pendapatan dan Beban Usaha

Beban pokok pendapatan tercatat sebesar Rp4,727 miliar, meningkat 4,91% dari Rp4.507 miliar, terutama didorong oleh kenaikan penyusutan sebesar 6,01%. Beban usaha meningkat 4,99% menjadi Rp653 miliar, terutama akibat kenaikan beban usaha lainnya - neto.

3. Laba Bruto dan Laba Usaha

Laba bruto MTEL meningkat sebesar 0,10% menjadi Rp4,806 miliar dari Rp4,801 miliar. Pertumbuhan laba bruto yang melampaui pertumbuhan beban pokok mencerminkan peningkatan efisiensi operasional. Laba usaha sedikit mengalami penurunan menjadi Rp4,152 miliar dari Rp4,179 miliar.

4. EBITDA

Per 31 Desember 2025, EBITDA MTEL tercatat sebesar Rp7,835 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 1,81% dari Rp7,696 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan EBITDA ini mencerminkan kinerja operasional yang masih solid serta efisiensi biaya yang terus terjaga, sejalan dengan strategi optimalisasi aset MTEL.

5. Laba Tahun Berjalan

MTEL membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp2,119 miliar, tumbuh 0,55% dibandingkan Rp2,108 miliar pada tahun 2024. Laba per saham dasar tetap pada Rp26 sama dengan tahun sebelumnya.

6. Posisi Keuangan

Total aset MTEL per akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp58,350 miliar, meningkat 0,36% dari Rp58,140 miliar. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kenaikan aset tetap sebesar 1,1% menjadi Rp55,299 miliar, yang mencerminkan ekspansi berkelanjutan portofolio infrastruktur MTEL.

Total liabilitas meningkat 0,99% menjadi Rp24,999 miliar. Total ekuitas tercatat sebesar Rp33,351 miliar, sedikit menurun 0,11% dari Rp33,387 miliar.

7. Arus Kas

Arus kas dari aktivitas operasi meningkat sebesar 2,17% menjadi Rp6,776 miliar, didorong oleh peningkatan penerimaan kas dari konsumen sebesar 10,31%. Aktivitas Investasi menghasilkan arus kas negatif Rp(2,251) miliar lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp(3,490) miliar. Arus kas untuk aktivitas pendanaan tercatat negatif sebesar Rp(4,514) miliar, meningkat sebesar 31,37% dari tahun sebelumnya.

8. Rasio Keuangan Utama

Return on Assets (ROA) konsisten sebesar 3,6% menjadi 3,63%, dan Return on Equity (ROE) meningkat dari 6,31% menjadi 6,35%, mencerminkan peningkatan efisiensi pemanfaatan aset dan modal MTEL secara keseluruhan.

(e) Keuntungan, Alasan, Tujuan serta Penjelasan Dilakukannya Penggabungan

Penggabungan usaha yang diusulkan oleh MTEL, PST dan UMT diharapkan memberikan manfaat strategis dan finansial yang signifikan, antara lain:

1. Peningkatan Skala dan Portofolio Infrastruktur

Penggabungan usaha ini akan memperluas portofolio menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung MTEL secara substansial, sehingga memperkuat skala dan kualitas aset MTEL. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan posisi kompetitif MTEL

sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia, serta memperkuat kemampuan MTEL dalam mengamankan peluang penyewaan dari operator telekomunikasi.

2. Optimalisasi Rasio Kolokasi

Dengan basis aset yang lebih besar pasca penggabungan, MTEL berada pada posisi yang lebih kuat untuk mengoptimalkan rasio kolokasi. Optimalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan aset secara lebih efisien, serta memperkuat pendapatan berulang, serta mendukung ekspansi margin EBITDA secara berkelanjutan.

3. Efisiensi Biaya Operasional

Penggabungan usaha ini memberikan peluang bagi MTEL untuk mengintegrasikan fungsi operasional dan korporat secara lebih efisien, sehingga menghasilkan sinergi biaya yang berkelanjutan. Optimalisasi ini diharapkan mencakup efisiensi pada biaya pemeliharaan, energi, sumber daya manusia, serta biaya umum dan administrasi.

4. Penguatan Struktur Permodalan

Konsolidasi aset dan arus kas hasil penggabungan usaha akan memperkuat struktur neraca MTEL. Posisi likuiditas yang lebih kuat serta kemampuan menghasilkan arus kas bebas yang lebih besar akan meningkatkan kapasitas MTEL dalam melayani kewajiban utang, mendanai pertumbuhan organik, dan memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham.

5. Perluasan Jangkauan

Penggabungan usaha ini memberikan peluang bagi MTEL untuk memperluas jangkauan infrastruktur ke wilayah-wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi, sehingga meningkatkan akses pasar, memperkuat pipeline permintaan, serta mendukung pengembangan konektivitas digital nasional, termasuk jaringan 4G dan 5G.

6. Peningkatan Nilai bagi Pemegang Saham

Secara keseluruhan, sinergi yang dihasilkan dari penggabungan usaha diproyeksikan menciptakan pertumbuhan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham MTEL, tercermin dari peningkatan profitabilitas, pertumbuhan aset, dan penguatan fundamental bisnis MTEL.

(f) Risiko dan Mitigasi

1. Risiko

1) Integrasi Operasional

Penggabungan usaha ini diharapkan dapat memperkuat integrasi operasional MTEL melalui penyelarasan sistem, proses, dan sumber daya. Risiko yang timbul dari proses integrasi ini dinilai terbatas, dan terutama berkaitan dengan pelaksanaan novasi kontrak pelanggan, yang akan dikelola secara hati-hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kesinambungan hubungan usaha.

2) Risiko Retensi Pelanggan dan Kontrak

Proses penggabungan usaha terdapat kemungkinan dilakukannya penyesuaian administratif atau komersial pada sebagian kontrak pelanggan.

3) Risiko Sumber Daya Manusia

Proses penggabungan berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan karyawan terkait keberlangsungan hubungan kerja, yang dapat berdampak pada produktivitas dan retensi talenta.

4) Risiko Beban Pajak Tambahan jika Penggunaan Nilai Buku Tidak Dikabulkan

Apabila persetujuan penggunaan nilai buku tidak dikabulkan, maka penggabungan usaha berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan tambahan yang dapat meningkatkan beban pajak dan mempengaruhi efisiensi transaksi secara keseluruhan.

2. Mitigasi

1) Integrasi Operasional

MTEL akan membentuk tim integrasi yang terdiri dari perwakilan fungsi-fungsi kunci, menetapkan peta jalan integrasi yang terstruktur dengan target dan tenggat waktu yang jelas, serta melaksanakan program manajemen perubahan untuk memastikan keselarasan budaya dan sumber daya manusia pasca penggabungan.

2) Retensi Pelanggan dan Kontrak

MTEL akan melaksanakan program komunikasi proaktif kepada seluruh pelanggan, memastikan kesinambungan layanan selama masa transisi, dan menawarkan fleksibilitas kontraktual yang wajar guna mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang.

3) Sumber Daya Manusia

MTEL berkomitmen untuk mengedepankan transparansi komunikasi internal, memberikan kepastian hak-hak karyawan sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta merancang program retensi dan pengembangan karir yang memadai bagi seluruh karyawan terdampak.

4) Mitigasi Pengelolaan Kepatuhan dan Perencanaan Pajak

Memastikan pemenuhan ketentuan perpajakan yang berlaku serta melakukan perencanaan pajak secara hati-hati, termasuk penyusunan dokumentasi dan justifikasi yang memadai.

XIII. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi



PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jl. Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta 12710

Email: corporate.secretary@mitratel.co.id



PT Persada Sokka Tama

Telkom Landmark Tower, Lantai 23, Jl. Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta Selatan, 12710

Email: persada@persadasokkatama.com



PT Ultra Mandiri Telekomunikasi

Jl. Raya Ciater Barat, Tangerang Selatan, Banten 15310- Indonesia

Email: cs@um-tel.com

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.